



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Pahlawan No. 1 Telp. (0362) 21146 Fax. (0362) 21146 Singaraja  
Website : [www.bulelengkab.go.id](http://www.bulelengkab.go.id); e-mail : [kominfosanti@bulelengkab.go.id](mailto:kominfosanti@bulelengkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

**NOMOR: 82 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN BULELENG**

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 13 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Daftar Informasi Publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 481.2 / 470 / HK /2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

**Ketut Suwarmawan, S.STP, MM**

Pembina (IV/a)

NIP. 19810711 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

NOMOR : 82 Tahun 2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFOSANTI KABUPATEN BULELENG**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT, PEMBUA TAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU ATAU RETENSIARSIP
						WAJIB DIUMUM KAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUM KAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUM KAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
1	Penyebaran informasi melalui rilis dari hasil liputan tentang pembangunan dan kebijakan pemkab. buleleng	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Seksi Peliputan dan Dokumentasi	Singaraja	Softcopy			√		5 Tahun
2	Menyebarkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik dan website, Facebook dan Instagram yang dikelola Pemkab Buleleng serta website, Facebook dan Instagram yang dikelola Dinas Kominfosanti Buleleng	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	-Seksi Peliputan dan Dokumentasi -Seksi Media Cetak dan Elektronik	Singaraja	Softcopy	√				5 Tahun
3	Menyebarkan informasi pembangunan Daerah melalui	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	-Seksi Peliputan dan Dokumentasi -Seksi Media Cetak dan	Singaraja	Softcopy	√				5 Tahun

	Majalah Singa Manggala		Elektronik							
4	Penyebaran informasi melalui pameran pembangunan Provinsi Bali secara virtual tentang pembangunan daerah	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Seksi Pameran Media Luar Ruang dan Tradisional	Singaraja	Softcopy	√				5 Tahun
5	penyebaran informasi melalui pembuatan baliho tentang hari nasional, hari keagamaan, kalender even dan pembangunan daerah	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Seksi Pameran Media Luar Ruang dan Tradisional	Singaraja		√				Selama berlaku
6	Surat Keputusan PPID Pembantu Diskominfosanti Buleleng.	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Seksi Layanan Informasi Publik	Singaraja	Hardcopy	√				Selama berlaku
7	Buku Pedoman Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Seksi Layanan Informasi Publik	Singaraja	Hardcopy			√		1 Tahun
8	Kliping Berita Buleleng	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Pengelolaan Opini Publik	Singaraja	Hardcopy	√				1 Tahun
9	Profil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng	Sekretariat	Subbag Umum	Singaraja	Softcopy	√				Selama berlaku

10	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	Sekretariat	Subbag Umum	Singaraja	Softcopy	√				Selama berlaku
11	Ringkasan laporan keuangan	Sekretariat	Subbag Keuangan	Singaraja	Softcopy	√				Selama berlaku
12	Data Free Hotspot Tahun 2021	Bid. Infrastruktur dan Layanan SPBE	Layanan Internet	Singaraja	Softcopy	√				Selama berlaku

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian  
dan Statistik Kabupaten Buleleng

**Ketut Suwarmawan, S.STP, MM**

Pembina (IV/a)

NIP. 19810711 200112 1 002